

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Konsep negara hukum pada dasarnya mengisyaratkan adanya aturan dalam penyelenggaraan tugas - tugas pemerintahan sebagai aparatur penyelenggara negara, dengan inilah kemudian Hukum Administrasi Negara muncul sebagai pengawas jalannya penyelenggaraan kekuasaan pemerintahan. Berdasarkan asumsi tersebut tampak bahwa Hukum Administrasi Negara mengandung dua aspek yaitu pertama, aturan - aturan hukum yang mengatur bagaimana alat-alat perlengkapan Negara itu melakukan tugasnya.¹ Kedua, aturan- aturan hukum yang mengatur hubungan antara alat perlengkapan administrasi negara dengan para warga negaranya. Hukum Administrasi Negara adalah hukum yang berkenaan dengan pemerintahan yaitu hukum yang cakupannya secara garis besar mengatur:

1. Pemerintahan (pusat dan daerah) dalam bidang politik;
2. Kewenangan pemerintahan (dalam melakukan perbuatan dibidang publik tersebut) di dalamnya diatur mengenai dari mana, dengan cara apa, dan bagaimana pemerintah menggunakan kewenangannya. Kewenangan ini dituangkan dalam bentuk instrumen hukum, karena itu di atur pula tentang pembuatan dan penggunaan instrument hukum;
3. Akibat hukum yang lahir dari perbuatan atau penggunaan kewenangan pemerintahan itu;

¹ HR Ridwan, 2003, **Hukum Administrasi Negara**, UII Press, Yogyakarta, hlm. 33.

4. Penegakan hukum dan penerapan sanksi sanksi dalam bidang pemerintahan.²

Dalam negara hukum, hukum ditempatkan sebagai aturan main dalam penyelenggaraan kenegaraan, pemerintahan, dan kemasyarakatan, sementara tujuan hukum itu sendiri diletakkan untuk menata masyarakat yang damai, adil dan bermakna.³ Sehingga dalam negara hukum eksistensi hukum dijadikan sebagai instrument dalam menata kehidupan kenegaraan, pemerintahan dan kemasyarakatan.

Penyelenggaraan pemerintahan dan kenegaraan dalam suatu negara hukum itu terdapat aturan-aturan hukum tertulis dalam konstitusi atau peraturan-peraturan perundang-undangan lainnya. Suatu peraturan perundang-undangan memiliki tiga sifat dasar yaitu dimana jika suatu keputusan-keputusan yang bersifat umum dan abstrak biasanya bersifat mengatur (*regeling*), sedangkan yang bersifat individual dan konkret dapat merupakan keputusan yang bersifat atau berisi penetapan administratif (*beschikking*) ataupun keputusan yang berupa vonnis hakim yang lazimnya disebut dengan istilah keputusan.⁴

Menurut sistem hukum Indonesia, peraturan perundang-undang disusun dalam suatu tingkatan yang disebut hierarki peraturan perundang-undangan.⁵ Hierarki peraturan perundang-undangan ini pada dasarnya didasari oleh suatu teori yang disebut *Stufentheori* sebagaimana dikemukakan oleh Hans

² *Ibid.*, hlm. 44.

³ Jimly Asshiddique. 2015. **Buku Perihal Undang-Undang**. Raja Grafindi Persada. Jakarta. hlm 9.

⁴ *Ibid.*, hlm 10.

⁵ Ni'matul Huda. 2015. **Hukum Tata Negara Indonesia**, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm 37

Kelsen, bahwa norma-norma hukum itu berjenjang-jenjang dan berlapis-lapis dalam suatu hierarki, dimana suatu norma yang lebih rendah berlaku, bersumber dan berdasar pada norma yang lebih tinggi, norma yang lebih tinggi berlaku, bersumber dan berdasar pada norma yang lebih tinggi lagi, demikian seterusnya sampai pada suatu norma yang disebut norma dasar (grundnorm).⁶ Selain itu, Hans Nawiasky yang merupakan murid dari Hans Kelsen melakukan pengembangan terhadap Stufentheori dengan mengatakan bahwa sesuai dengan teori Hans Kelsen, suatu norma hukum negara selalu berlapis-lapis dan berjenjang yakni norma yang dibawah berlaku, berdasar, dan bersumber pada norma yang lebih tinggi dan begitu seterusnya sampai pada suatu norma yang tertinggi yang disebut norma dasar.⁷

Pada UU No. 12 Tahun 2011, pembentuk UU mencantumkan kembali Ketetapan MPR/S sebagaimana yang diatur dalam Pasal 7 Ayat (1), bahwa Jenis hierarki peraturan perundang-undangan yang terdiri atas:

1. UUD NRI Tahun 1945
2. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat
3. UU atau Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang
4. Peraturan Pemerintah
5. Peraturan Presiden
6. Peraturan Daerah Provinsi
7. Peraturan Daerah Kabupaten atau Kota

Sistem pemerintahan Negara Republik Indonesia membagi daerah Indonesia atas daerah- daerah besar dan daerah kecil, dengan bentuk dan susunan tingkatan pemerintahan terendah adalah desa atau kelurahan. Dalam

⁶ Hans Kelsen. 2006. **Teori Umum tentang Hukum dan Negara, alih bahasa oleh Raisul Muttaqien**. Nusa Media. Bandung, hlm. 17

⁷ Noor M Aziz. 2010. **Laporan Akhir Pengkajian Hukum Tentang Eksistensi Peraturan Perundang-Undang Di Luar Hierarki Berdasarkan Uu No.10 Tahun 2004 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang**. BPHN PUSLITBANG. Jakarta. hlm 5

konteks ini, pemerintahan desa adalah merupakan sub sistem dari sistem penyelenggaraan pemerintahan nasional yang langsung berada di bawah pemerintah Kabupaten.⁸

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, telah memberikan berbagai perubahan kearah peningkatan kesejahteraan kepada masyarakat melalui pelayanan yang baik, serta kinerja yang maksimal secara langsung dan transparan. Lembaga desa, khususnya Badan Permusyawaratan Desa, yang kedudukannya mempunyai fungsi penting dalam menyiapkan kebijakan Pemerintahan Desa bersama Kepala Desa, harus mempunyai visi dan misi yang sama dengan Kepala Desa sehingga Badan Permusyawaratan Desa tidak dapat menjatuhkan Kepala Desa yang dipilih secara demokratis oleh masyarakat Desa.⁹

Pada Pasal 1 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa dan Pasal Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menyatakan bahwa:

“Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.”

⁸ Abdul Ghafar Karim, 2003, **Kompleksits Persoalan Otonomi Daerah di Indonesia**, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, hlm. 45.

⁹ Sugiantari, A. A. P. W., Wiasta, I. W., Perbawa, K. S. L. P., Wiryawan, I. W. G., & Wijaya, I. M. H. (2016). **Pertanggungjawaban Alokasi Dana Desa Pelaga Terkait Program Pemberian Alokasi Dana Desa Kabupaten Badung. Jurnal Advokasi**, hlm. 6.

Desa diakui telah jauh ada sebelum terbentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).¹⁰ Dalam pemerataan pembangunan di Desa, pemerintah melibatkan partisipasi masyarakat untuk menumbuhkan kesadaran bahwa pada dasarnya pembangunan Desa menggunakan prinsip dilakukan oleh masyarakat dan untuk masyarakat. Kesadaran masyarakat ini akan menimbulkan rasa memiliki dan tanggung jawab yang tinggi dalam pembangunan Desa.¹¹ Pembangunan Desa pada akhirnya akan dirasakan oleh masyarakat, sehingga partisipasi masyarakat bisa menuntun Desa ke arah yang lebih baik dengan pembinaan dari pemerintah daerah yang akan berdampak positif dari pembangunan Desa. Pasal 54 ayat (1) Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dijelaskan bahwa:

“Musyawarah Desa merupakan forum permusyawaratan yang diikuti oleh Badan Permasyarakatan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat Desa untuk memusyawarahkan hal yang bersifat strategis dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa.”

Berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan Desa dan menggerakkan Masyarakat untuk ikut berpartisipasi dalam pembangunan fisik Desa dan penyelenggaraan administrasi Desa, maka setiap keputusan yang diambil harus berdasarkan atas musyawarah Desa untuk mencapai keputusan bersama. Pemerintahan Desa sangat berperan penting dalam pembangunan Desa dalam hal ini Kepala Desa beserta jajarannya diberikan wewenang untuk

¹⁰ Kadek Apriliani dan I Made Sudirga, 2022, **Implementasi Undang Undang Desa Dalam Sengketa Pemilihan Kepala Desa**, Jurnal Ilmu Hukum, Universitas Mahasaraswati Denpasar, Vol 1, No 3, Hlm 141-147.

¹¹ Sony Walangitan, 2017, **Peranan BPD dalam Perencanaan Pembangunan Desa**, <https://media.neliti.com>, Diakses tanggal 25 April 2024, hlm. 2.

mengurus wilayahnya.¹² Pasal 79 Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, dijelaskan bahwa:

“Desa memiliki organisasi pemerintahan sendiri, yaitu Kepala Desa beserta perangkat Desa. Kepala Desa merupakan pimpinan pemerintah desa yang dibantu oleh perangkat Desa sebagai unsur pembantu Kepala Desa”.

Dalam Pasal 61 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa disebutkan mengenai Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sebagai berikut:

“Badan Permusyawaratan Desa (BPD) merupakan lembaga perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa yang berfungsi menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat, melaksanakan tugas pengawasan kinerja Kepala Desa, serta bersama-sama dengan Kepala Desa membahas dan menyetujui rancangan Peraturan Desa”.

Anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) adalah wakil dari penduduk Desa beresangkutan berdasarkan keterwakilan wilayah yang pengisiannya dilakukan secara demokratis.¹³ Anggota Badan Permusyawaratan Desa terdiri dari tokoh masyarakat, pemangku adat, golongan profesi, serta pemuka agama. Badan Permusyawaratan Desa mempunyai hak mengawasi dan mendapatkan keterangan tentang penyelenggaraan Pemerintahan Desa dari Kepala Desa.¹⁴

Sebagai lembaga perwakilan masyarakat di tingkat desa dan melaksanakan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan di Desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD) merupakan mitra kerja pemerintah desa dan untuk saling mendukung dalam musyawarah serta membahas peraturan pembangunan di tingkat Desa. Badan Permusyawaratan Desa (BPD) memiliki tugas bersama

¹² Ibid.

¹³ A.W. Widjaja, 1993, **Pemerintah Desa dan Administrasi Desa**, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 35.

¹⁴ Ibid.

dengan Kepala Desa untuk merencanakan dan menetapkan kebijakan dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan fisik Desa. Badan Permusyawaratan Desa (BPD) juga adalah perwakilan masyarakat dalam hal ini dapat berpartisipasi dalam pengawasan penyelenggaraan pembangunan serta pemerintahan di Desa. Selain itu Badan Permusyawaratan Desa (BPD) juga berkewajiban untuk memperlancar pelaksanaan tugas Kepala Desa.

Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan Kepala Desa perlu meningkatkan pelaksanaan koordinasi guna mewujudkan kerjasama yang baik dalam proses pembangunan di Desa.¹⁵ Oleh karena itu, Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sebagai badan permusyawaratan yang anggotanya berasal dari masyarakat Desa tersebut dan dipilih secara demokratis.

Disamping menjalankan fungsinya sebagai tempat yang menghubungkan, antara Kepala Desa dengan masyarakat, dengan adanya Badan Permusyawaratan Desa (BPD) diharapkan penyampaian aspirasi masyarakat dalam melaksanakan tugas pembangunan fisik desa yang selaras dengan kebijakan Kepala Desa dalam pelaksanaan tugas. Dalam hal ini tugas Badan Permusyawaratan Desa adalah mengawasi penyelenggaraan pembangunan fisik Desa yang dikelola oleh Kepala Desa selaku pemerintah Desa.¹⁶ Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dalam Pasal 55 dinyatakan bahwa Badan Permusyawaratan Desa mempunyai 3 (tiga) fungsi yaitu:

¹⁵ Wetik, M. G. (2022). **Tugas Dan Fungsi Badan Pemusyawaratan Desa Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 110 Tahun 2016 Tentang Badan Pemusyawaratan Desa**. Lex Privatum, hlm. 9

¹⁶ Agung, P. (2022). **Pelaksanaan Fungsi Pengawasan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Dalam Pengelolaan Dana Desa** Menurut Perspektif Fiqh Siyasah (Studi Di Desa Sinar Harapan Kecamatan Talang Padang, Tanggamus) (Doctoral dissertation, UIN Raden Intan Lampung), hlm. 2.

1. Membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa
2. Menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat Desa dan
3. Melakukan pengawasan kinerja Kepala Desa.

Tugas dan fungsi Badan Permusyawaratan Desa dapat dijelaskan sebagai berikut;¹⁷

1. Tugas dan fungsi menampung dan menyampaikan aspirasi masyarakat.

Tugas dan fungsi menampung dan menyampaikan aspirasi masyarakat, meliputi menggali aspirasi masyarakat, menampung aspirasi masyarakat, mengelola aspirasi masyarakat, menyalurkan aspirasi masyarakat, menyelenggarakan musyawarah Badan Permusyawaratan Desa (BPD), menyelenggarakan musyawarah Desa, dan menyelenggarakan musyawarah Desa khusus untuk pemilihan Kepala Desa antar waktu.

2. Tugas dan Fungsi merancang dan membentuk Peraturan Desa (Legislasi)

Tugas dan fungsi membentuk Peraturan Desa (Legislatif), meliputi: membahas dan menyepakati rancangan Peraturan Desa bersama pemerintahan Desa, dan membuat naskah akademik Peraturan Desa.

3. Tugas dan Fungsi Pengawasan.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa dalam Pasal 32 dinyatakan tugas dan fungsi pengawasan Badan Permusyawaratan Desa, meliputi melaksanakan pengawasan terhadap kinerja Kepala Desa, melaksanakan pengawasan terhadap proses jalannya pembangunan di Desa, melakukan evaluasi

¹⁷ Simamora, S. (2019). **Tinjauan Yuridis Hubungan Pemerintah Desa Dengan Badan Permusyawaratan Desa Dalam Pembangunan Desa** (Studi Desa Saitnihuta, Kecamatan Doloksanggul, Kabupaten Humbang Hasundutan), hlm. 5.

laporan keterangan penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan menciptakan hubungan kerja yang harmonis dengan pemerintahan Desa dan lembaga Desa lainnya. Selain itu fungsi pengawasan juga meliputi pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Desa, Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, keputusan Kepala Desa serta penyelenggaraan Pemerintah Desa.

4. Tugas dan Fungsi Penganggaran.

Tugas dan fungsi penganggaran, meliputi: menyusun Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes), dengan fungsi ini BPD dengan pemerintahan Desa menyusun dan menetapkan APBDes setiap tahun. Selain itu BPD juga melakukan kegiatan monitoring, pengendalian dan pengawasan terhadap realisasi APBDes untuk menjamin akuntabilitas sistem pengelolaan keuangan desa, maka setiap akhir tahun hendaknya BPD meminta pertanggungjawaban Kepala Desa terhadap realisasi APBDes.

5. Tugas dan Fungsi Pengayom Adat Istiadat Desa.

Badan Permusyawaratan Desa juga berfungsi sebagai pengayom Adat Istiadat yang hidup dan berkembang di tengah-tengah masyarakat menunjukkan adanya kemauan yang kuat untuk menjaga, melindungi dan melestarikan adat istiadat pada masing- masing desa.

Sovia dalam penelitiannya membahas mengenai kedudukan pemerintah desa dalam penyelenggaraan pemerintahan desa berdasarkan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 6 tahun 2024 yang menjelaskan bahwa Desa yang berkedudukan di wilayah Kabupaten/Kota dibentuk dalam Sistem Pemerintahan

Negara. Pembagian daerah Indonesia atas daerah besar dan kecil, dengan bentuk susunan pemerintahannya ditetapkan dengan undang-undang, dengan memandang dan mengingat dasar permusyawaratan dalam sistem pemerintahan negara, dan hak-hak asal usul dalam daerah-daerah yang bersifat istimewa. Sistem Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dilakukan oleh Pemerintah Desa. Pemerintah Desa terdiri dari Kepala Desa dan Perangkat Desa. Perangkat Desa terdiri dari Sekertaris Desa dan perangkat lainnya. BPD berhak megawasi Penyelenggaraan Pemerintahan Desa kepada Pemerintah Desa. Penyelenggaraan Pemerintahan yang baik harus sejalan dengan asas pengaturan desa yaitu kepastian hukum, tertib penyelenggaraan pemerintahan, tertib kepentingan umum, keterbukaan, proporsionalitas, profesionalitas, akuntabilitas, efektivitas dan efisiensi, kearifan lokal, keberagaman serta partisipasi.¹⁸ Hal ini menunjukkan bahwa perlunya kerja sama yang bersinergi dari pemerintah desa dan BPD dalam melaksanakan tugasnya untuk mencapai kinerja yang optimal.

Mirza menjelaskan bahwa peranan kepala desa sangat diperlukan dalam pelaksanaan pembangunan sesuai dengan Undang Undang Desa No 6 Tahun 2014. Keberhasilan pembangunan suatu Desa tidak terlepas dari peran Kepala Desa serta seluruh masyarakat. Desa yang maju dapat dilihat dari sarana dan prasarana yang memadai. Kepala pemerintahan memiliki tanggung jawab yang besar terhadap kemajuan Desanya guna menciptakan masyarakat yang sejahtera. Peran kepala Desa Li-Eue dalam pelaksanaan pembangunan di Desa Li-Eue secara umum kurang optimal sehingga kurang amanah atau bertanggung

¹⁸ Sovia Helena Kindangen. (2020). **Kedudukan Pemerintah Desa Dalam Sistem Penyelenggaraan Pemerintah Desa Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014.** Jurnal Lex Administratum. Vol 8, No 1, Hlm 5-13.

jawab terhadap tugas sebagai kepala Desa. Dilihat dari adanya beberapa pembangunan yang belum terlaksanakan. Serta kurang transparan dan kurang menggerakkan partisipasi masyarakat. Tinjauan Undang-Undang Desa yaitu pemimpin yang kurang amanah dan kurang bertanggung jawab.¹⁹

Berkenaan dengan pelaksanaan pemerintahan desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD) memiliki peran yang sangat penting karena merupakan wadah menampung serta menyalurkan aspirasi masyarakat sehingga dapat dikatakan bahwa keberhasilan Desa dapat dilihat dari seberapa efektifnya peran serta Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam menjalankan fungsinya. Namun pada kenyataannya pelaksanaan fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) di Desa Abiansemal Dauh Yeh Cani Kabupaten Badung masih belum optimal. Berdasarkan latar belakang permasalahan di atas, maka saya tertarik mengangkat suatu penelitian dengan judul "Peranan Kepala Desa Dan Badan Permusyawaratan Desa Di Desa Abiansemal Dauh Yeh Cani Kabupaten Badung".

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian yang terdapat pada latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan beberapa permasalahan dalam penelitian ini yaitu:

1. Bagaimanakah peranan Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam penyelenggaraan pemerintahan desa di Desa Abiansemal Dauh Yeh Cani Kabupaten Badung?

¹⁹ Mirza Rahmatillah. (2020). **Peranan Kepala Desa Dalam Pelaksanaan Pembangunan Ditinjau Dari Fiqh Siyasah dan UU Desa No 6 Tahun 2014**. Jurnal Hukum. UIN Ar-Raniry Banda Aceh. Vol 5, No 2, Hlm 92-102.

2. Bagaimanakah pelaksanaan fungsi Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam penyelenggaraan pemerintahan desa di Abiansemal Dauh Yeh Cani Kabupaten Badung?

1.3 Tujuan Penelitian

Dalam Penelitian ini ada beberapa tujuan yang ingin dicapai yang dimana dibagi menjadi dua jenis tujuan yakni tujuan umum dan tujuan khusus dalam usaha mengabdikan diri sesuai dengan bidang ilmu yang dipelajari dan dengan menunjukkan suatu tujuan yang dapat dipertanggungjawabkan. Adapun tujuan dari penelitian ini sebagai berikut:

1.3.1 Tujuan Umum

1. Untuk melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi yaitu dalam bidang penelitian.
2. Untuk melatih mahasiswa dalam usaha menyatakan pikiran ilmiah secara tertulis.
3. Sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana (S1) pada Fakultas Hukum Universitas Mahasaraswati Denpasar.
4. Untuk mengembangkan diri pribadi sebagai salah seorang mahasiswa dalam kehidupan masyarakat.

1.3.2 Tujuan Khusus

1. Untuk mengetahui peranan Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam penyelenggaraan pemerintahan desa di Desa AbiansemalDauh Yeh Cani Kabupaten Badung

2. Untuk mengetahui pelaksanaan fungsi Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam penyelenggaraan pemerintahan desa di Abiansemal Dauh Yeh Cani Kabupaten Badung.

1.4 Metode Penelitian

1.4.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang dipergunakan dalam penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris. Penelitian hukum empiris ini digunakan karena adanya kesenjangan *das sollen* dan *das sein*. Penelitian empiris ini dilakukan terhadap efektivitas hukum maupun peraturan yang ada dan sedang berlaku.²⁰ Pendekatan hukum empiris adalah suatu cabang ilmu pengetahuan yang secara analitis dan sosiologis yang menganalisis atau mempelajari hubungan timbal balik antara hukum dan gejala-gejala lainnya. Pendekatan fakta hukum adalah pendekatan dengan melihat suatu fakta hukum di masyarakat.²¹

1.4.2 Jenis Pendekatan

Penelitian ini dilakukan dengan mempergunakan metode pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Kedua jenis pendekatan tersebut dilakukan untuk menemukan pengertian konsep-konsep yang berhubungan dengan topik permasalahan yang diteliti melalui peraturan perundang-undangan yang berlaku dan konsep.

²⁰ Lamintang, 2009, **Metode Penelitian Hukum Dalam Penelitian Lapangan**, Aditya Abadi, Jakarta, hlm. 23.

²¹ Bambang Waluyo, 1991, **Penelitian Hukum Dalam Praktek**, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 2.

1.4.3 Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Sumber Data Primer

Sumber data primer adalah data yang bersumber dari penelitian lapangan yang diperoleh melalui wawancara dengan informan di Desa Abiansemal Dauh Yeh Cani.

2. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder dalam penelitian ini yaitu diperoleh dari kepustakaan dengan membaca dan mengkaji peraturan perundang-undangan dan bahan-bahan kepustakaan untuk memperoleh informasi baik dalam bentuk-bentuk ketentuan formal maupun data melalui naskah resmi yang ada.

3. Sumber Data Tersier

Sumber data tersier adalah sumber data ketiga yang dimana dalam penelitian ini penulis mengambil data yang berasal dari kamus besar Bahasa Indonesia.

1.4.4 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Teknik wawancara adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui tatap muka dan tanya jawab langsung antara peneliti dan narasumber. Wawancara dilakukan dengan narasumber yang berhubungan langsung dengan objek penelitian. Dalam wawancara ini, peneliti menyiapkan beberapa pertanyaan untuk meneliti data, informasi

dan kerangka keterangan dari subjek penelitian.²² Seiring perkembangan teknologi, metode wawancara dapat pula dilakukan melalui media- media tertentu, misalnya telepon, email, atau zoom.

2. Penelitian kepustakaan adalah pengumpulan data dan informasi yang relevan melalui membaca dan menelaah buku, majalah, artikel, jurnal, tulisan-tulisan dan perundang-undangan yang berkaitan dengan masalah yang diangkat dalam penelitian ini.²³

1.4.5 Teknik Analisa Data

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi dengan cara mengorganisasikan data kedalam katagori, menjabarkan kedalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun kedalam pola, memilih mana yang penting dan akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahamioleh diri sendiri dan orang lain.²⁴ Teknik pengolahan dan analisis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu analisis data kualitatif. Menurut Miles dan Hubermen, penelitian kualitatif adalah penelitian yang dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus pada setiap tahapan penelitian sampai selesai.²⁵

1.5 Sistematika Penulisan

Dalam penyusunan hasil penelitian guna mencapai hasil yang akurat, tentunya terdapat pembahasan yang sistematis. Pada bagian pertama meliputi

²² Lexy J.Moloeng, 2009, Metodologi Penelitian Kualitatif Edisi Revisi, Remaja Rosdakarya, Bandung, hlm. 186.

²³ Ibid.

²⁴ Ibid., hlm. 244.

²⁵ Ibid., hlm. 246.

halaman sampul, halaman judul, halaman prasyarat gelar sarjana hukum, halaman persetujuan pembimbing, halaman pengesahan penguji, halaman pengesahan panitia penguji ujian, halaman pernyataan keaslian, motto, kata pengantar, abstrak, daftar isi, dan daftar lampiran yang menjadi kerangka dalam penyusunan penelitian ini. Penulis membagi sistematika penulisan skripsi ini menjadi 5 (lima) bab yang berhubungan satu sama lain dalam penelitian ini, dengan rincian sistematika penulisannya dapat dijelaskan sebagai berikut:

BAB I Pada Bab I ini diuraikan gambaran umum mengenai pokok permasalahan yang ingin diteliti sehingga menemukan apa saja permasalahan konkret dan hubungan permasalahan satu dengan yang lainnya. Pada Bab I ini secara umum menyajikan latar belakang masalah, rumusan masalah, ruang lingkup masalah, tujuan penelitian, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II Sistematika penulisan Bab II terdiri dari kajian teoritis yang ada di dalamnya menguraikan Teori Peranan, Teori Efektivitas Hukum, serta menguraikan tentang Peranan Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD).

BAB III Sistematika penulisan pada Bab III terdapat pembahasan terkait dengan rumusan masalah pertama, mengenai pelaksanaan fungsi Kepala desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam penyelenggaraan pemerintahan desa di Abiansemal Dauh Yeh Cani Kabupaten Badung.

BAB IV Sistematika penulisan pada Bab IV merupakan bagian skripsi ini yang dimana membahas terkait dengan pembahasan dari rumusan masalah kedua, mengenai pelaksanaan fungsi Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam penyelenggaraan pemerintahan desa di Abiansemal Dauh Yeh Cani Kabupaten Badung.

BAB V Sistematika penulisan pada Bab V yang menjadi akhir dalam penyusunan penulisan ini, yang terdapat kesimpulan keseluruhan pembahasan dalam penelitian ini dari penelitian yang dilakukan dan juga saran dalam penelitian ini.

